



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0323/C3/AL.04/2025

12 Juli 2025

Hal : Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Kunjungan Lapang dalam Program
Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
4. Bapak/Ibu Dosen
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan adanya **penyesuaian terhadap ketentuan teknis** dalam Panduan Pelaksanaan, khususnya terkait **jumlah kunjungan lapang yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan**.

Adapun rincian penyesuaian terhadap ketentuan teknis kunjungan lapang dalam Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan Setelah Penyesuaian
PMP (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 6 (enam) kali kedatangan.	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran dilakukan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali kedatangan selama masa pelaksanaan kegiatan.
PKM (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.	
PMM (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 6 (enam) kali kedatangan dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) atau 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan tinggal/ menginap di lapangan untuk pelaksanaan mahasiswa.	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran dilakukan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali kedatangan selama masa pelaksanaan kegiatan dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) atau 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan tinggal/ menginap di lapangan untuk pelaksanaan mahasiswa.
PM-UPUD (Pengembangan Mitra Usaha Unggulan Daerah)	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.	

Ruang Lingkup	Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan Setelah Penyesuaian
PW (Pemberdayaan Wilayah)	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran dilakukan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali kedatangan selama masa pelaksanaan kegiatan.
PDB (Pemberdayaan Desa Binaan)	Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) kali kedatangan.	

Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi internal dan rasionalisasi atas ketersediaan pendanaan, dengan tetap menjamin efektivitas dan mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pelaksanaan kunjungan diharapkan tetap berlangsung secara optimal tanpa mengurangi kualitas maupun capaian program.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menginformasikan perubahan ini kepada para pelaksana kegiatan di lingkungan institusi masing-masing serta menyesuaikan pelaksanaan program sesuai ketentuan terbaru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana

NIP 196805151994031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan